



PUTUSAN

Nomor: 0329/Pdt.G/2016/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir, di Manado, 09 Januari 1995 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di Hotel Aston Manado, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah B, Alamat Kecamatan Tikala Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

Tergugat, Lahir di Manado, 24 November 1986 (umur 29 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Bank BRI, , Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Alamat Kecamatan Tikala, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 07 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 11 Oktober 2016 dibawah register perkara Nomor: 0335/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.23.4/5/PW.01/130/2015 tertanggal 16 Desember 2015;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas kurang lebih 1 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Tergugat turun dan pergi dari rumah, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih;
 - b Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri;
 - c Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak sehingga hal tersebut yang memicu adanya pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa puncak perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2015 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak pernah mengerti dengan keadaan Penggugat, sehingga pada waktu itu sempat terjadi adu mulut yang mengakibatkan Tergugat turun dan pergi dari rumah, maka sejak itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih 1 tahun lebih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2016, dan tanggal 26 Oktober 2016 telah dipanggil sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.23.4/5/PW.01/130/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado bertanggal 16 Desember 2015 dan telah dinazeqel (bukti P);

Saksi :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tikala, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman dan tetangga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memunyai pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;



2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Tikala, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman dan tetangga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat cemburu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang sekedar bersilaturahmi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun karena Tergugat sudah kawin lagi, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) sebagai bukti yang autentik yang dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2014, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, karena Tergugat telah turun dan pergi dari rumah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, disamping itu Tergugat telah menikah dengan wanita lain, hal-hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 2015, sehingga akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun kemudian berubah tidak rukun lagi, mereka sudah sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan juga masalah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak menjadi salah satu sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya;
- 5 Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga serta sudah tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah dalam keadaan kritis yang sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tikala Kota Manado tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.Burhanuddin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail.** dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan **Hasna Harun, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanuddin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Anis Ismail

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 275.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 366.000,- (tiga ratus enam belas ribu Rupiah).